



# MIZAN

## Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 6 No. 1 (2022), pp. 135-144

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



## Politik Hukum Pidana Islam di Indonesia: Antara Ketidak-Efektifan Sanksi dan Jaminan Hak Asasi Manusia<sup>1</sup>

Faira Aisyah,<sup>1</sup> Nurdin,<sup>2</sup> Kukuh Prasetyo Idzharul Haq<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1198>

### Abstract

The legal politics of applying Islamic criminal law (*al-jinâ'iyah*) to national law is still debatable. This is because many factors encourage Indonesian Muslims to feel that Islamic criminal law is very appropriate to apply considering that positive criminal law (KUHP) has not been able to complete a sense of security and justice for the community, especially the victims. This writing aims to explain how the ideal form of transformation of Islamic criminal law to national law is intended so that Islamic criminal law can be accepted by all groups or is universal and does not conflict with the goals of the state in the state constitution as a preventive effort against criminal crimes. This research uses normative juridical research with historical, philosophical and hermeneutic approaches. The results of this paper reveal that Islamic criminal law has been enforced although not in its entirety due to assumptions that view Islamic law as a rigid law, inhumane law and cruel law, so there needs to be socialization to the community that Islamic criminal law is present as an alternative law in create legal guarantees and certainty.

**Keywords:** Legal Politics; Transformation; *al-ahkâm al-jinâ'iyah*.

### Abstrak

Politik hukum penerapan hukum pidana Islam (*al-jinâ'iyah*) terhadap hukum nasional masih bersifat debatable. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mendorong umat Islam Indonesia merasa bahwa hukum pidana Islam sangat tepat diterapkan mengingat hukum pidana positif (KUHP) belum mampu melingkupi rasa aman dan keadilan bagi masyarakat khususnya para korban. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk transformasi hukum pidana Islam yang ideal terhadap hukum nasional yang dimaksudkan agar hukum pidana Islam dapat diterima oleh semua golongan atau bersifat universal dan tidak bertentangan dengan tujuan negara dalam konstitusi negara sebagai upaya preventif terhadap kejahatan kriminalitas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis, filosofis dan hermeneutik. Hasil dari penulisan ini mengungkapkan bahwa hukum pidana Islam sudah diberlakukan meskipun tidak secara utuh dikarenakan asumsi asumsi yang memandang hukum Islam sebagai hukum yang kaku, hukum yang tidak manusiawi dan hukum yang keji sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat bahwa hukum pidana Islam hadir sebagai alternative hukum dalam mewujudkan jaminan dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Politik Hukum; Transformasi; *al-ahkâm al-jinâ'iyah*.

---

\*Manuscript received date: January 13, 2022, revised: January 22, 2022, approved for publication: April 30, 2022.

<sup>1</sup> **Faira Aisyah** adalah peneliti pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: revairaaaisyah@gmail.com

<sup>2</sup> **Nurdin** adalah peneliti pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: nurdinntbbima@gmail.com

<sup>3</sup> **Kukuh Prasetyo Idzharul Haq** adalah peneliti pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: Kpih93@gmail.com

## A. PENDAHULUAN

*Legal Policy* pemberlakuan *al-ahkâm al-jinâ'iyah* terhadap regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan topik yang tidak ada hentinya untuk terus diperbincangkan dan masih bersifat *debatable*. Topik dalam makalah ini sebenarnya didasarkan pada asumsi bahwa negara Indonesia merupakan negara muslim sehingga hukum Islam dapat menjawab segala macam persoalan baik persoalan yang hukumnya sudah ada di dalam *nash* maupun melalui jalan *ijtihad*.<sup>4</sup> Berdasarkan hal tersebut, *ijtihad* dapat diartikan sebagai acuan yang memadukan antara ulama dan umara, juga menghubungkan relasi antara agama dan negara. Oleh karena itu, hubungan antara hukum Islam dengan Negara sangatlah erat, sehingga sangat memungkinkan untuk menasionalkan hukum Islam di Negara Indonesia<sup>5</sup> khususnya dalam konteks hukum *al-jinâ'iyah*.

Garis kebijakan yang dimaksudkan untuk menasionalkan hukum Islam agar dapat diterima oleh semua kalangan sebenarnya memiliki dua orientasi, *pertama* adalah menerapkan hukum Islam yang bersifat ke Indonesiaan serta tetap memperhatikan norma norma yang telah ada di masyarakat memiliki banyak budaya sebagai salah satu sumber hukum yang tidak bertentangan dengan hukum nasional maupun hukum Islam. Hal tersebut ditandai dengan munculnya konsep *fiqih* Indonesia yang merupakan hasil *ijtihad* para ulama Indonesia. Adapun yang *kedua* adalah konsep untuk memformulasikan hukum Islam agar menjadi hukum nasional dan menjadi sebuah konstitusi bagi penegakan hukum khususnya dalam ranah hukum pidana yaitu melalui kesepakatan atau konsensus (Ijma') ulama Indonesia.<sup>6</sup>

Untuk menasionalkan hukum Islam, ada dua unsur yang harus ada agar implementasi dari upaya tersebut sesuai yang diharapkan. *Pertama*, semua ide terkait hukum Islam yang hendak dituangkan harus memenuhi unsur unsur dalam tata hukum Indonesia maksudnya, hukum tersebut harus bersifat *universal* (dapat diterima oleh semua golongan) yaitu bukan hanya dapat diterima oleh masyarakat muslim tapi juga diterima oleh semua kalangan agar dalam upaya menasionalkan hukum Islam justru semakin memperkuat tatanan hukum negara kita berdasarkan Pancasila.<sup>7</sup>

Secara konstitusional keberadaan hukum pidana Islam dinobatkan sebagai hukum yang berlaku secara terus menerus meskipun hukum tersebut tidak secara tertulis menjadi sebuah konstitusi di Negara Indonesia. Mengacu pada literatur *fiqih*, hukum pidana Islam disebut juga *al-ahkâm al-jinâ'iyah* adalah sebuah hukum yang membatasi tingkah laku manusia yang berhubungan dengan tindak kejahatan baik

---

<sup>4</sup> Mukti Ali, "Sambutan", dalam Nourouzzaman Shiddieqy, *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya, Biografi, Perjuangan dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 7.

<sup>5</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqih Versus Hermeutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011), hlm. 28.

<sup>6</sup> Yudian W. Asmin, "Reorientation of Indonesian Fiqh", dalam Yudian W. Asmin (ed.), "Ke Arah Fikih Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy," (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 37.

<sup>7</sup> Akh Minhaji, *Modern Trends in Islamic Law: Notes on J.N.D. Anderson's Life and Thought, al-Jami'ah*, Vol. 39 No.1. January - Juni 2001, hlm. 271-272.

*jarîmah/jinâyah* yang pada dasarnya memiliki berbagai macam sanksi sesuai dengan tindak kriminal yang dilakukan.<sup>8</sup>

Menurut al-Syathibi, hukum yang ditujukan sebagai asas perlindungan terhadap lima hak dasar/asasi manusia (*al-dharûriyyât al-khams*), yang meliputi *hifzh al-nafs*, *hifzh al-'aql*, *hifzh aldîn*, *hifzh al-mâl*, dan *hifzh al-nasl* merupakan hal yang dijadikan landasan dasar dibuatnya hukum pidana Islam karena berhubungan dengan tindak kejahatan yang berbau kriminal.<sup>9</sup>

Diketahui, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, hal tersebut karena sebagian besar penduduknya beragama Islam. Dimana pada dasarnya masyarakat muslim diwajibkan taat terhadap ajarannya sehingga mereka harus memperjuangkan syariat Islam salah satunya dengan memberlakukan *al-ahkâm al-jinâ'iyah* di Indonesia. Akan tetapi, anggapan mengenai ketidak manusiawian serta keji dan melanggar HAM sebagai sesuatu yang merupakan anugerah dari Tuhan, dimana hal tersebut seharusnya dilindungi dan harus dijunjung tinggi selalu melekat apabila seseorang mendengar tentang *Fiqh jinâyah*. Pasti yang terlintas dibenak sebagian besar orang adalah tentang hukuman potong tangan, rajam dan *qishash* sebagai sanksi yang tegas terhadap para pelaku tindak pidana.

Doktrin diatas seharusnya dapat dibantahkan apabila hukum pidana Islam dikaji lebih mendalam agar syariat Islam tidak dipahami secara dangkal sehingga tidak mendeskriminasikan hukum Islam sebagai hukum yang kejam dan tidak beradab. Yang pada kenyataannya hukuman hukuman yang diberlakukan akan dijatuhkan apabila para pelaku telah memenuhi beberapa ketentuan, sehingga tidak sembarang pelaku pidana dapat dijatuhi hukuman tersebut, dimana hukum Islam sangat sangat memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan hal tersebut atau melihat pada konteks yang terjadi. Salah satu contoh saat hukuman *had* potong tangan tidak diberlakukan karena terjadi krisis kemiskinan serta kelaparan, sehingga Umar bin Khattab tidak menjatuhkan hukuman tersebut karena apabila *had* potong tangan tetap dijatuhkan, maka hal tersebut tidak sejalan dengan *maqosid asy-syariah* yaitu untuk mencapai kemaslahatan.<sup>10</sup>

Untuk menepis hal tersebut, 'Abd al-Qadîr 'Audah memberikan tiga macam tingkatan mengenai unsur unsur untuk mencapai *maqosid asy-syariah*. Pertama, untuk memberikan kepastian hukum terhadap keamanan dan kebutuhan hidup untuk bertahan hidup (*dharûriyyah*). Kedua, untuk memberikan kepastian hukum terhadap semua kebutuhan sekunder (*hâjiyâh*). Dan ketiga, untuk memberikan fasilitas fasilitas lain yang bisa menyempurnakan kebutuhan hidup manusia agar dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang lebih baik (*tahsîniyyah*).<sup>11</sup> Melalui pemaparan di

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa' Adillatuh*, (Damsyik: Dâr al-Fikr, 1989), hlm. 20; lihat pula, 'Abd al-Wahhâb Khalâf, *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Kuwaitiyyah, 1980), hlm. 33.

<sup>9</sup> Al Imam al-Hafizh al-Mujahid Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Ghamathi al-Syathibi, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 15.

<sup>10</sup> Yandi Mayandi, "Gagasan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia", *Jurnal TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 2. No. 1 (Maret 2019), hlm. 2.

<sup>11</sup> Abd al-Qadîr 'Audah, *Criminal Law of Islam*, (Karachi: International Publisher, 1987), hlm. 246-249.

atas, dapat dipahami bahwasanya segala bentuk perbuatan manusia yang dianggap mengancam tiga macam tingkatan diatas untuk mencapai *maslahat* maka dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan atau kriminal.

Jika melihat kondisi negeri kita saat ini, tindak kejahatan serta kriminalitas semakin marak terjadi, dimana hal tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga tujuan untuk dapat hidup tenang, nyaman, aman dan kondusif menjadi tidak tercapai. Sebagai contoh pencurian, pencopetan, pembegalan, transaksi jual beli barang haram, prostitusi, penipuan dan hal hal lain yang berkaitan dengan kekerasan seksual hampir setiap hari kita melihat maupun mendengar beritanya di televisi. Akibat dari merebaknya tindakan kriminal, mungkin masyarakat sudah merasa geram sehingga mereka mengambil tindakan main hakim sendiri, sebagai contoh yaitu banyak diluar sana para pelaku pencuri yang dibakar hidup hidup oleh massa dan banyak pula para korban yang mati secara sia sia karena kurang tepat sasaran akibat lalainya pengawasan namun tidak ada hukuman yang pantas dan setimpal dengan apa yang telah terjadi. Hukum yang berlaku saat ini tidak mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bahkan banyak yang menganggap bahwa hukum yang sekarang justru melemah di tengah tengah kasus hukum yang semakin berkembang pesat. Hal ini dirasa kurang efektif serta rasa bersalah yang cukup terhadap pelaku serta tidak mampu membuat orang lain takut serta berpikir ulang untuk tidak melakukan hal yang sama. Maka pada situasi seperti sekarang diperlukan hukum yang mampu menjerat para pelaku kejahatan secara tegas dan tanpa ampun hingga suasana kondusif ada. Akan tetapi, sangat disayangkan dalam kondisi yang seperti ini, apabila kita mendiskusikan tentang hukum pidana Islam dan sanskinya, sebagian besar masyarakat sudah bersikap apriori.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana upaya politik hukum pidana Islam di Indonesia agar dapat benar benar diterapkan sebagai aturan yang mengikat dan berlaku secara universal untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, aman serta kondusif. Hukum Islam tidak lagi dipandang sebagai hukum yang kaku, hukum yang kejam, hukum yang tidak manusiawi dan lain sebagaimana, namun justru hukum Islam sangat memperhatikan kebutuhan serta hak asasi setiap manusia untuk mencapai kemaslahatan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>13</sup> Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis dan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam mendapatkan data menggunakan pendekatan historis, filosofis dan hermeneutik. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

---

<sup>12</sup> Yandi Mayandi, "Gagasan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia", *Jurnal TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 2. No. 1 (Maret 2019), hlm. 4.

<sup>13</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm 24.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hukum Pidana Islam (*Al-Ahkâm Al-Jinâ'iyah*)

#### a. Definisi Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau yang biasa disebut *Fiqih jinâyah*. Secara bahasa, *fiqih* berasal dari kata *faqih*, *yafqahu fiqhan* yang berarti dapat dipahami atau dapat dimengerti. Adapun secara istilah, *fiqih* dapat diartikan sebagai hukum hukum syara' praktis yang diambil dari dalil dalil yang terperinci.<sup>14</sup> Sedangkan *Jinâyah* menurut bahasa merupakan sebutan yang diberikan sebagai hasil dari perbuatan seseorang yang dianggap kriminal atau suatu perbuatan tindak kejahatan. Adapun *Jinâyah* secara istilah dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat membahayakan jiwa, harta, atau lainnya yang diatur oleh syariat.<sup>15</sup>

Sayid Sabiq mendefinisikan *Jinâyah* sebagai suatu perbuatan yang terlarang yaitu setiap tingkah laku manusia yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya karena dapat membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.<sup>16</sup> Jadi secara umum, *Fiqih jinâyah* dapat didefinisikan sama halnya dengan hukum pidana nasional yang pada hakikatnya bertujuan untuk mengatur segala tindak perbuatan manusia yang berhubungan dengan jiwa dan anggota badan.

#### b. Konsep Permemberlakuan Hukum Pidana Islam

Setiap orang pasti menginginkan ingin bahagia, dimana agar mencapai tujuan tersebut syariat Islam hadir sebagai sarana yang mengatur tingkah laku manusia dengan manusia yang lain agar tercipta kehidupan yang harmonis. Tujuan disyariatkannya hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan, salah satunya dengan di syariatkannya hukum pidana Islam (*Fiqih jinâyah*) yang dimaksudkan untuk menjaga hak hak manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Sebagai salah satu pendukung Mazhab Maliki, al-Syathibi, menjelaskan bahwa kemaslahatan dapat tercapai apabila ada 5 unsur yang sudah terpenuhi yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>17</sup>

Lebih lanjut, al-Syatibi menjelaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* akan terwujud apabila manusia mau menjaga dan memelihara lima unsur pokok sebagai suatu tujuan yang meliputi tujuan primer (*maqashid al-daruriyyah*), tujuan sekunder (*maqashid al-hajjiyyah*), dan ketiga tujuan tertier (*maqashid al-tahsiniyyah*). Berdasarkan faktor inilah, syariat syariat Islam dapat dikembangkan menjadi beberapa kategori hukum, seperti hukum pidana, perdata, ketatanegaraan, politik hukum, maupun yang lainnya.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, cet, VIII, (Kairo: Ad-Dar Al Kuwaitiyah, 1968), hlm. 11.

<sup>15</sup> Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt), hlm. 67.

<sup>16</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah* (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987), hlm. 417.

<sup>17</sup> Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dâr Kutb al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 222.

<sup>18</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm 274.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan lebih lanjut terkait pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia untuk mencapai *kemaslahatan* yang meliputi:<sup>19</sup>

Pertama: Memelihara agama (*hifzh al-din*). Bagi yang melanggar aturan-aturan agama, misalnya murtad haruslah ada sanksi yang berat karena hal tersebut berkaitan dengan kaidah serta syariat hukum Islam dengan cara berjihad yaitu memerangi setiap orang yang hendak menghalangi atau merintangi dakwah agama.

Kedua: Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*). Dimaksudkan bahwa Allah melindungi hak setiap manusia untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok setiap manusia. Oleh karenanya, tindakan yang dapat membahayakan kebutuhan ini akan mendapat hukuman atau ancaman *qishash* (hukum bunuh) atau *diyat* (denda) apabila kejahatannya dapat membahayakan jiwa dan raga.

Ketiga: Memelihara akal (*hifzh al-'aql*). Dimaksudkan bahwa manusia harus mengkonsumsi apapun yang bersifat halal dan di perbolehkan untuk digunakan. Hal ini berkaitan dengan kesehatan terutama akal. Oleh karenanya diharamkan bagi seorang muslim untuk mengkonsumsi khamr. Sehingga bagi pelanggarnya Allah mengancam dengan hukuman dera sebanyak 40 kali karena khamr bersifat memabukkan.

Keempat: Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*). Dimaksudkan agar manusia dalam memperoleh keturunan dapat terjaga nasabnya maka disyariatkan untuk menikah agar garis keturunannya jelas. Oleh karenanya Allah mengharamkan perzinahan. Bagi pelaku zina, Allah menjatuhkan hukuman berupa rajam dan hukuman cambuk sebanyak seratus kali.

Kelima: Memelihara harta (*hifzh al-mal*). Dimaksudkan bahwa Allah sangat melindungi harta setiap manusia, oleh karena Allah melarang segala bentuk tindakan yang berusaha mengancam harta tersebut baik melalui tindakan pencurian, pencopetan, perampasan secara paksa dan semacamnya. Bagi pelakunya maka akan dikenai sanksi hukuman potong tangan.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwasanya Allah sangat melindungi hak hak tersebut dengan melarang setiap perbuatan ataupun tindakan yang dapat menghilangkan lima kebutuhan pokok tersebut dan memberikan sanksi yang tegas dan mutlak bagi para pelanggarnya yang mana hukuman tersebut disyariatkan dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia serta memberikan efek jera terhadap pelaku juga agar orang yang hendak berbuat demikian dapat berfikir ulang mengingat hukumannya yang sangat berat. Dengan demikian, maka hukum pidana Islam dapat menekan kasus tindak pidana karena hukuman yang dijatuhkan jauh lebih berat daripada hukum nasional yang saat ini

## **2. Politik Hukum Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia**

### **2.1 Kedudukan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional**

Saat ini aturan-aturan yang telah dimodifikasi dari berbagai sumber hukum yang telah digali dan ditransformasikan menjadi hukum yang dapat diterapkan oleh negara

---

<sup>19</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, cet, VIII, (Kairo: Ad-Dar Al Kuwaitiyah, 1968), hlm. 200-204.

sebagai konstitusi untuk menjalankan suatu pemerintahan. Sumber sumber hukum yang digali tersebut ada yang berasal dari hukum barat yang telah berlaku di Indonesia sejak zaman penjajahan melalui asas konkordansi, hukum eropa kontinental, maupun norma norma adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat serta syariat syariat berbagai agama yang berlaku di Indonesia.<sup>20</sup> Oleh sebab itu, *Fiqih jinâyah* dapat menjadi salah sumber hukum nasional yang artinya hukum tersebut dijadikan sebagai sumber hukum materiil yang menjadi salah satu isi atau bahan hukum terhadap hukum formal.<sup>21</sup>

Pemberlakuan *Fiqih jinâyah* secara nasional pada dasarnya harus berlandaskan kepada syariat Islam, karena memang sejatinya kebebasan dan kewajiban untuk melaksanakan perintah agama telah dijamin dan diatur oleh negara Pasal 29 ayat 2: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Dalam konteks ini, selain *Fiqih jinâyah* dianggap sebagai salah satu sumber hukum formil yang memberikan sumbangsih pemikiran serta ide terhadap penegakan hukum pidana Islam di Indonesia, upaya pemberlakuan *Fiqih jinâyah* juga sebagai suatu hal wajib bagi seorang muslim khususnya untuk menjalankan syariat Islam sebagai wujud ketaatan terhadap ajaran dan kepercayaannya. Untuk itu, maka *fiqih jinâyah* harus dapat masuk dan diterima oleh seluruh golongan agar norma norma serta aturan yang ada di dalamnya dapat di transformasikan menjadi sebuah hukum nasional.<sup>22</sup>

## 2.2 Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Nasional

Obyektifikasi hukum Islam merupakan salah cara yang dapat dilakukan untuk mentransformasikan hukum pidanan Islam agar dapat menjadi hukum nasional. Pada konteks ini hukum Islam harus dijadikan sebagai jalan keluar terhadap pemecahan masalah yang sedang terjadi saat ini, maksudnya pemberlakuan hukum pidana Islam harus bisa menerobos tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dimana nilai nilai atau aturan hukumnya dapat menjangkau semua golongan dalam artian hukum pidana Islam harus bersifat obyektif.<sup>23</sup>

Agar hukum pidana dapat di transformalisasikan menjadi hukum nasional, maka hukum pidana Islam harus ditafsirkan secara objektif agar bersifat universal.<sup>24</sup> Melalui hal tersebut, penafsiran dan pemaknaan terhadap hukum pidana Islam akan menjadi lebih luas, dimana hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menjawab tantangan tantangan yang semakin hari semakin tidak terbatas. Dengan menggunakan teori obyektifikasi hukum, *fiqih jinâyah* akan terus eksis keberadaanya di dalam seluruh

---

<sup>20</sup> A. Qodry Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Jakarta: Penerbit Teraju, 2004), hlm. 137.

<sup>21</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Paska Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 240.

<sup>22</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum.*, hlm. 242.

<sup>23</sup> Makhrus Munajad, "Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia", *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VIII, No. 1 (Juni 2019), hlm. 8.

<sup>24</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 70.

lapisan masyarakat melalui beberapa tahap yang meliputi proses, formulasi, dan legislasi agar *fiqih jinâyah* dapat dijadikan sebagai hukum konkrit (positif).

Hal ini bisa menjadi salah satu alternatif dari salah satu hukum yang ditawarkan oleh penulis sebagai upaya preventif dan represif, serta selain menunggu menjadi hukum positif peran hakim dapat menerapkannya dengan penulusuran logika dan penalaran hukum dari seorang hakim. Namun perlu diperhatikan bahwa bagaimanapun bagusnya produk dari suatu hukum perlu didukung dengan kualitas etika dan moral dari para penegak hukum itu sendiri sebab hukum adalah benda mati dan pelaksanaannya tergantung dari Manusi itu sendiri. Serta bagaimana hukum tersebut dapat disosialisasikan dengan baik agar kesadaran hukum dari masyarakat dapat terbentuk dengan baik.

Untuk mengulas lebih lanjut tentang tatacara yang digunakan agar *fiqih jinâyah* dapat berlaku secara nasional maka harus mempertimbangkan beberapa aspek salah satunya yaitu kaidah kaidah yang terdapat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Maksudnya adalah sistem hukum yang hendak diterapkan harus mampu memenuhi semua unsur baik yang berupa substansi, struktur, budaya, sarana prasarana, peraturan perundang undangan itu sendiri dan semua sub unsur yang harus ada untuk dapat dijadikan sebagai hukum nasional.<sup>25</sup>

Ada empat prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem hukum nasional, yaitu *Pertama*, hukum yang hendak dibuat dan akan diberlakukan di Indonesia tidak mengandung unsur yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa (menyebabkan disintegrasi) seperti lebih berpihak kepada golongan tertentu atau bersifat primordial maupun hukum yang memiliki sifat diskriminasi. *Kedua*, hukum tersebut harus mencerminkan asas demokratis dan nomokratis berdasarkan pada kebijaksanaan dan keadilan. *Ketiga*, kehadiran hukum harus mampu menciptakan dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Dan yang *keempat*, hukum nasional harus mampu mengakomodir rasa toleransi yang tinggi khususnya terkait plurarisme agama yang ada di Indonesia agar tidak ada hukum public yang aturan hukumnya hanya berdasarkan pada ajaran satu agama tertentu, melainkan semua aturan yang ada dalam hukum nasional adalah hukum yang bersifat universal yaitu dapat diterima oleh semua kalangan. Hal ini karena negara kita adalah negara yang hukum yang berdasar pada Pancasila yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika sehingga hukum nya harus mengedepankan toleransi atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>26</sup>

Sifat universal, merujuk kepada substansi pada setiap pasal dalam aturan aturan hukum yang menjadi sebuah undang-undang dimana hal tersebut sudah pasti dapat diterima dan tidak ditolak untuk diberlakukan oleh semua kalangan karena hakikat dari sifat universal mengandung beberapa nilai yaitu hukum yang dibuat ditujukan untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan hukum kepada siapapun (*equality before the law*), menghidupkan sistem pemerintahan yang demokrasi, mewujudkan sistem kepemimpinan yang amanah, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, hukum yang

---

<sup>25</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 20. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Paska Amandemen Konstitusi*, hlm. 239.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 22.

berfungsi untuk melindungi hak hak asasi manusia, serta hukum yang menjunjung tinggi rasa persaudaraan juga toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari nilai nilai diatas, maka hukum yang terbentuk sudah jelas merupakan bentuk kristalisasi dari hukum Islam dan berbagai sumber yang saling menguatkan sehingga melahirkan hukum Islam yang berdasarkan Pancasila.<sup>27</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, wujud transformasi hukum pidana Islam terhadap hukum nasional dilakukan dengan mengakomodir nilai nilai yang terdapat di dalam nash yaitu al-Qur'an dan Hadist tentang syariat *fiqih jinâyah* kedalam konsep hukum nasional. Artinya, setiap tindakan seseorang yang dianggap *jarîmah* dan memenuhi unsur unsurnya akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut. Misalnya dalam surat al-Isra' ayat 32 dan an-Nur ayat: 2 yang menerangkan tentang zina kemudian ditransformasikan kedalam hukum nasional yang diatur di dalam Pasal 284 KUHP tentang Tindak Pidana Perzinahan dengan ketentuan hukuman yang telah mengakomodir nilai nilai dalam syariat Islam. Kemudian dalam surat an-Nur ayat: 4 yang mengatur tentang *Jarîmah qazf* yang dalam hukum positif dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP sebagai delik pencemaran nama baik. Ada juga jenis *Jarîmah as-sariqah* yang mengatur tentang tindak pidana pencurian yang dalam al-Qur'an disebutkan dengan tegas dalam surat al-Mâ'idah ayat: 38. Bahkan di dalam hukum Islam tindak pidana pencurian dibagi menjadi dua, yaitu *Jarîmah as-sariqah* dan *Jarîmah al-hirâbah*, dimana *Jarîmah al-hirâbah* dijelaskan dalam al-Quran surat an-Mâ'idah ayat: 33, yang menjelaskan tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Dalam hukum positif tindakan semacam ini juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana "terorisme" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor: 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU dan lain sebagainya.

#### D. KESIMPULAN

Menurut penulis hukum pidana Islam sebenarnya sudah diberlakukan, akan tetapi memang tidak secara penuh dapat diterapkan sebagaimana sanksi hukum yang tercantum di dalam *nash*. Hal ini disebabkan karena hukum pidana Islam masih dipandang sebagai hukum yang kaku, hukum yang keji, tidak manusiawi dan melanggar HAM. Oleh sebab itu, diperlukan obyektifikasi hukum dalam memandang *al-ahkâm al-jinâ'iyyah*, sehingga hukum pidana Islam dapat diterima oleh semua kalangan (bersifat universal). Kontekstualisasi hukum Islam juga harus dipertimbangkan, karena dalam penjatuhan hukuman, syariat Islam tidak serta merta akan tetapi sangat memperhatikan hak hak setiap orang dimana hukuman seperti potong tangan, *qishas*, *diyât*, hukuman cambuk dan lain sebagainya akan dijatuhkan apabila telah memenuhi unsurnya. Padahal sanksi sanksi tersebut sangat efektif untuk meminimalisir kriminalitas yang semakin berkembang pesat.

---

<sup>27</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Paska Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 243.

**REFERENSI:**

- Ali, Mukti, "Sambutan", dalam Nourouzzaman Shiddieqy, *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya, Biografi, Perjuangan dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Audah, Abd al-Qadîr, *Criminal Law of Islam*, Karachi: International Publisher, 1987.
- Audah, Abdul Qadir, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt.
- Akh. Minhaji, "Modern Trends in Islamic Law: Notes on J.N.D. Anderson's Life and Thought", *al-Jami'ah*, Vol. 39 No.1. January - Juni 2001.
- Asmin, Yudian W., "Reorientation of Indonesian Fiqh", dalam Yudian W. Asmin (ed.), *Ke Arah Fikih Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy*, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994.
- Azizy, A. Qodry, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*, Jakarta: Penerbit Teraju, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, cet, VIII, Kairo: Ad-Dar Al Kuwaitiyah, 1968.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Paska Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, ed. Yudian Wahyudi (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995).
- Mayandi, Yandi, "Gagasan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia", *Jurnal TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 2. No. 1 (Maret 2019).
- Munajad, Makhrus, "Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia", *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VIII, No. 1 (Juni 2019).
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).
- Sabiq, As-Sayyid, *Fikih as-Sunnah*, Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987.
- Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983,
- Syâthibî, Al-Imâm al-Hâfizh al-Mujâhid Abî Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ alGharnathî al-, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.
- Syatibi, Abi Ishaq al-, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari'ah*, Beirut: Dâr Kutb al-'Ilmiyyah, 2004.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2011.
- Zuhaylî, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islâmî wa' Adillatuh*, Damsyik: Dâr al-Fikr, 1989. lihat pula, 'Abd al-Wahhâb Khalâf, 'Ilm Ushûl al-Fiqh, Kairo: Dâr al-Kuwaitiyyah, 1980.